WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 400.6 / 437 TAHUN 2025
TENTANG
BALAI MANDRASANA MANGKUNEGARAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budayanya yang pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penetapan Balai Mandrasana Mangkunegaran sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi bangunan cagar budaya di Kota Surakarta dan demi menjamin kepastian hukum atas keberadaan, pelindungan, dan pemanfaatanya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota mempunyai wewenang dalam menetapkan status Cagar Budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Balai Mandrasana Mangkunegaran sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Balai Mandrasana Mangkunegaran sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota.

KEDUA . . .

KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 November 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 400.6 / 437 TAHUN 2026
TENTANG
BALAI MANDRASANA MANGKUNEGARAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

RINCIAN INFORMASI BALAI MANDRASANA MANGKUNEGARAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

A. Identitas

Bangunan	:	Balai Mandrasana Mangkunegaran
Alamat	:	Jalan Ronggowarsito No. 83
Kelurahan	:	Keprabon
Kecamatan	:	Banjarsari
Kota	:	Surakarta
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	7°34'00.8"S 110°49'21.1"E
Batas-Batas	:	Utara : Pelataran Dalem Inti Pura Mangkunegaran Timur : Balai Mandrapura (Candi Ratna) Selatan : Cepuri, halaman parkir Pura Mangkunegaran Barat : Balai Reksawahana

B. Deskripsi

Uraian : Balai Mandrasana berada dalam kompleks cepuri Pura Mangkunegaran. Bangunan ini menghadap ke utara, arah Pendapa Ageng Mangkunegaran dan menempel pada cepuri sisi selatan. Denah bangunan Balai Mandrasana berbentuk persegi panjang, membujur dari timur ke barat. Terdapat teras atau selasar di bagian depan dengan kolom-kolom yang terhubung satu sama lain dengan model lengkungan, sehingga membentuk galeri. Lengkungan pada fasad ini berjumlah 9 buah dan masing-masing berukuran: p: 280 cm, l: 14 cm, dan t: 240 cm. Pada bagian depan tengah (di depan pintu utama) terdapat lebihan overstek atap yang disangga dengan konsol besi. Bentuk fasad Balai Mandrasana tidak simetris. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penempatan pintu dan jendela antara sisi timur dan sisi barat yang tidak sama. Sementara itu, pintu utama berada di tengah dengan jendela berteralis kayu di kiri kanannya.

Terdapat dua tipe konsol pada Balai Mandrasana: pertama, konsol besi yang menyangga lebihan *overstek* atap pada bagian depan; kedua, konsol kayu yang menyangga blandar. Terdapat dua tipe jendela pada Balai Mandrasana: pertama, jendela kayu berteralis kayu tanpa daun jendela (melihat adanya sisa engsel kemungkinan dahulu terdapat daun jendela); kedua, jendela kayu berteralis kayu dengan daun jendela. Total jendela pada bagian fasad berjumlah empat buah jendela berteralis tanpa daun, dan satu buah jendela berdaun jendela. Balai Mandrasana memiliki empat buah pintu yang seluruhnya merupakan pintu model kupu tarung dengan material kayu. Pintu utama terletak di tengah bangunan memiliki ukuran yang paling lebar. Di sisi timur terdapat dua buah pintu yang berukuran lebih kecil daripada pintu utama, dan satu pintu berukuran sama terdapat di sisi barat.

Bangunan ini menggunakan atap sandar (*shed roof*) karena bagian belakang menempel pada tembok cepuri. Penutup atap menggunakan genteng kodok berbahan tanah liat. Lantainya berupa tegel berukuran 30x30 cm berwarna merah. Terdapat lima buah jendela sebagai ventilasi udara, empat buah di antaranya tanpa daun jendela (sehingga selalu terbuka). Di sisi timur terdapat beberapa lubang udara pada dinding. Bangunan tidak berplafon, sehingga reng kayu yang disusun rapat terlihat.

Ukuran dan/ atau Luasan : Luas Bangunan Utama : 204 m^2

Kondisi Saat Ini : Bangunan Balai Mandrasana dalam kondisi baik. Perubahan bentuk dilakukan untuk menyesuaikan dengan fungsi barunya sebagai sebuah garasi dan gudang. Kemungkinan bentuk bangunan aslinya menyerupai ruang perkantoran seperti bangunan yang berada di sisi timur gerbang utama Mangkunegaran. Perubahan bentuk dari bangunan dengan teras terbuka menjadi teras melengkung berjumlah sembilan, dapat digunakan untuk menyimpan kendaraan/mobil (sebagai garasi).

Sejarah : Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Balai Mandrasana telah mengalami perubahan fungsi dari kantor menjadi garasi dan gudang. Dahulu Balai Mandrasana merupakan kantor *kemantren* Kadipaten Mangkunegaran yang tugasnya merawat dan membersihkan perkakas praja, sementara pengagengnya (*Wedana*) berkantor di Balai Mandrapura (saat ini

dikenal dengan nama Candi Ratna), letaknya berada di sisi timur Balai Mandrasana. Saat ini Balai Mandrasana digunakan sebagai garasi atau tempat menyimpan kendaraan keluarga Mangkunegaran, sedangkan bagian dalam digunakan sebagai gudang. Balai Mandrasana diperkirakan dibangun di masa K.G.P.A.A. Mangkunegara IV (1853-1881), karena pada masa tersebut banyak dilakukan pembangunan fisik di Pura Mangkunegaran.

Status Kepemilikan : Himpunan Keluarga Mangkunegaran

Status Pengelolaan : K.G.P.A.A. Mangkoenagoro X

C. Kriteria Penetapan, Pemeringkatan atau Penghapusan

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kriteria Penetapan

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Penjelasan : Pasal 5

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
 Dibangun pada abad ke- 19 Masehi
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
 Balai Mandrasana Mangkunegaran merupakan bangunan Indis yang dibangun pada masa kolonial Belanda.
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
 - Sejarah
 Bangunan Balai Mandrasana Mangkunegaran memberikan gambaran aktivitas masa lalu di Kadipaten Mangkunegaran sebagai sebuah swapraja yang memiliki birokrasi dan pemerintahannya sendiri.

- Ilmu Pengetahuan
 Sebagai sumber pengetahuan untuk mempelajari tipologi Arsitektur Jawa yang digunakan untuk kantor pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran pada masa itu, meliputi tata ruang dan estetika.
- Pendidikan
 Sebagai bahan pembelajaran tentang struktur birokrasi yang berjenjang dalam pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran.
- Kebudayaan
 Merupakan perwujudan tatanan birokrasi modern.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

 Merupakan salah satu bentuk adaptasi birokrasi pemerintahan Kolonial Belanda dan budaya Jawa.

D. Gambar Balai Mandrasana Mangkunegaran

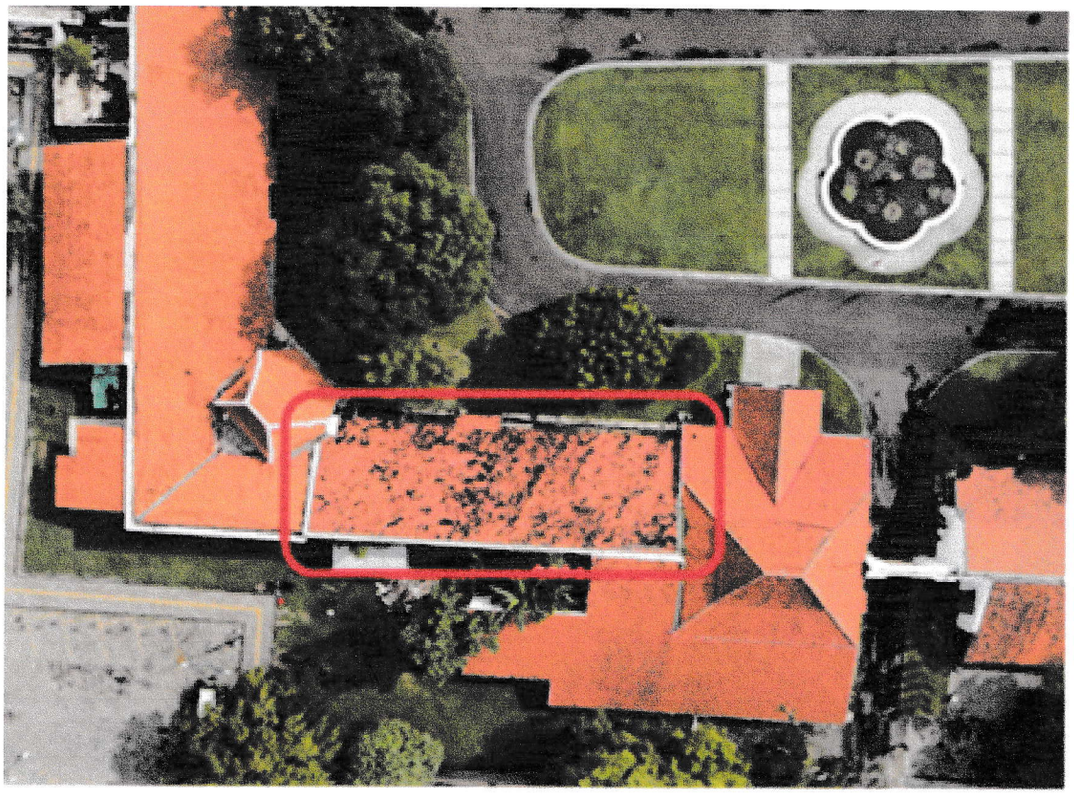


Foto 1. Balai Mandrasana Mangkunegaran dari foto udara yang terletak di antara Balai Mandrapura (timur) dan Balai Reksawahana (barat)



Foto 2. Fasad depan Balai Mandrasana Mangkunegaran

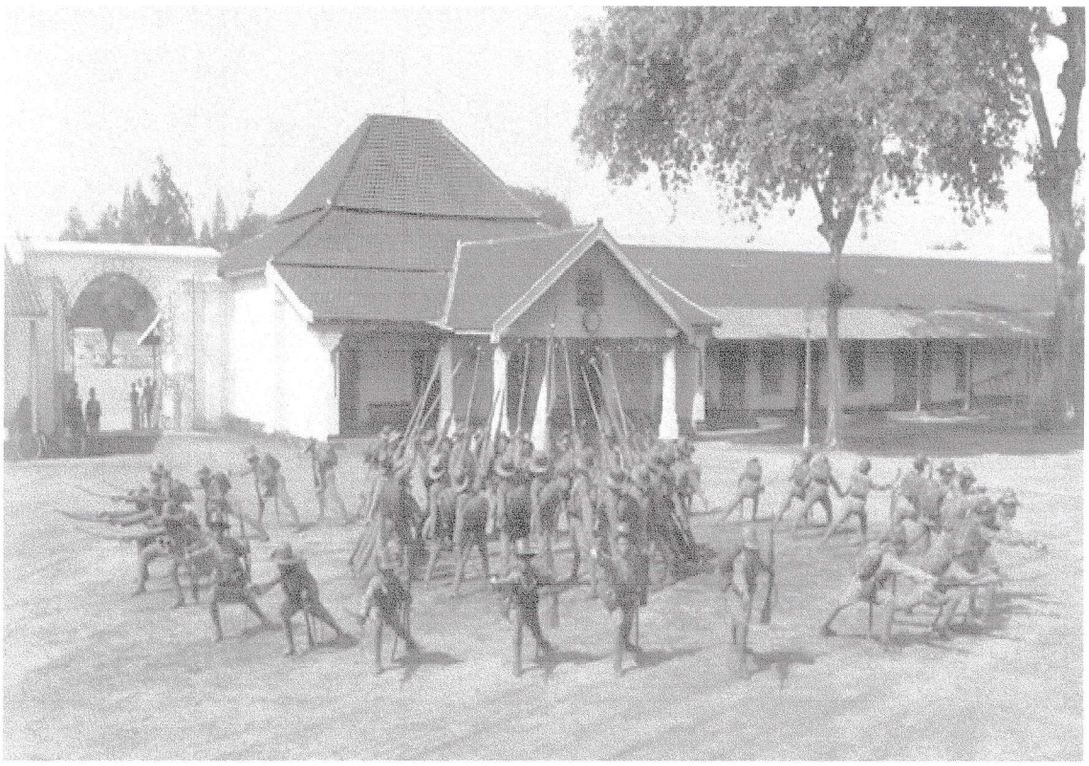


Foto 3. Foto lama Pelataran Dalem inti Pura Mangkunegaran, tampak pintu gerbang utama, Balai Mandrapura dan Balai Mandrasana



Foto 4. Fasad Balai Mandrasana Mangkunegaran sisi timur

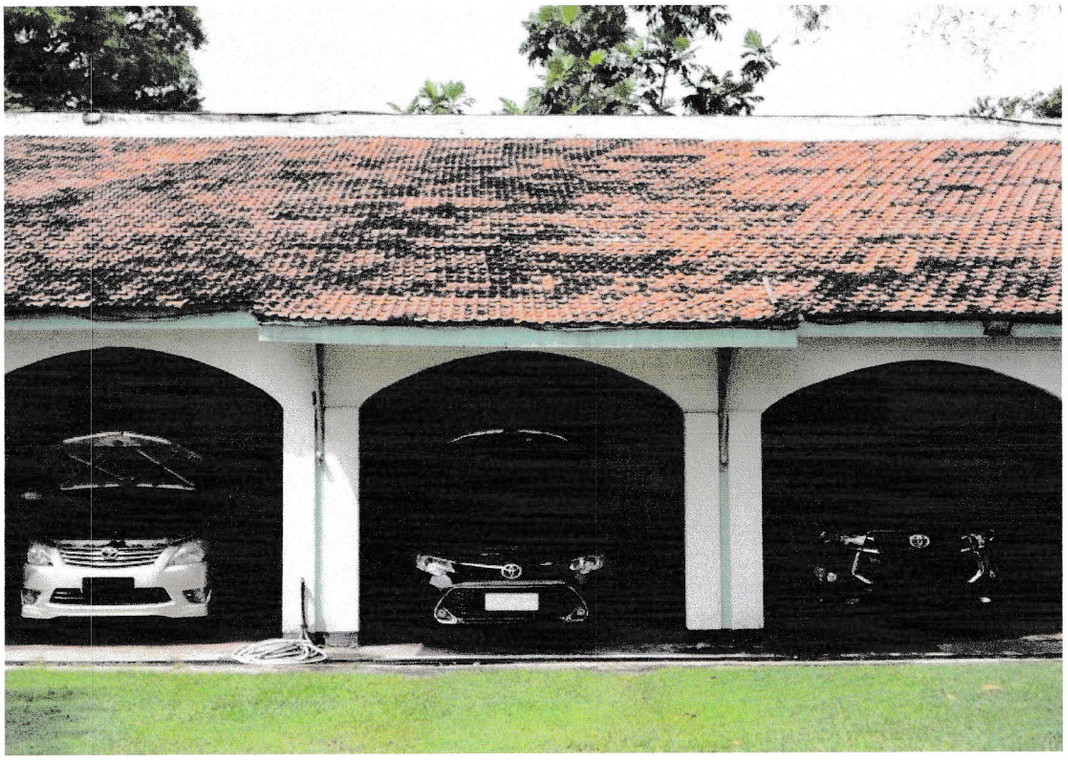


Foto 5. Fasad Balai Mandrasana Mangkunegaran terletak pintu utama di bagian tengah



Foto 6. Lebihan oversteak atap di bagian fasad depan Balai Mandrasana Mangkunegaran yang ditopang konsol besi



Foto 7. Konsol-konsol yang menyangga blandar pada Balai Mandrasana Mangkunegaran



Foto 8. Detail konsol pada Balai Mandrasana Mangkunegaran



Foto 9. Detail pintu dan jendela pada Balai Mandrasana Mangkunegaran sisi timur



Foto 10. Detail pintu dan jendela pada Balai Mandrasana Mangkunegaran sisi barat



Foto 11. Penutup lantai berupa tegel berwarna merah berukuran 30x30 cm pada Balai Mandrasana Mangkunegaran

E. Gambar Peta Lokasi



Gambar 1. Letak Balai Mandrasana Mangkunegaran (kotak kuning)
(Sumber: Google Maps, 2025)

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO